



P U T U S A N

Salinan

Nomor: 2167/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX Kidul, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempe, tempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2167/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 03 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 152/02/IV/2009 tertanggal 01 April 2009);-----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal selama \pm 3 minggu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tegal selama \pm 2 bulan kemudian kembali lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal selama \pm 2 minggu;-----
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'ddukhul) namun belum di karuniani anak;-----
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan hal tersebut di sebabkan karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di dasari atas saling mencintai, akan tetapi pernikahan tersebut atas dasar perjodohan sehingga Penggugat tidak mengetahui sifat keberadaan Tergugat; -----
6. Bahwa selama hidup bersama, kebutuhan lahir dan batin Penggugat sangatlah kurang terpenuhi apalagi Tergugat hampir tidak bisa melakukan hubungan layaknya laki-laki pada umumnya;-----
7. Bahwa akibat perihal tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana



Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 3 tahun 2 bulan; -----

8. Bahwa semenjak kembalinya Tergugat kerumah orang tuanya sendiri, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul bersama, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk memberi nafkah sehingga Penggugat anggap bahwa Tergugat di kategorikan telah melanggar sighthot taklik oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini; -----

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;---

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

SUBSIDAIR :

hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut ;-----

A. Bukti tertulis berupa;-----

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Penduduk/Domisili Tetap Nomor : 166/SKPD/HK/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, tanggal 03 September 2012, bermeterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/02/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, tertanggal 01 April 2009, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;-----

B. Bukti saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal;---
- Bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak pertengahan 2009 hingga sekarang sekitar 3 tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan adanya rasa saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----

hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun 5 bulan lalu dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan adanya rasa saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat;-----
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2009 hingga sekarang sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak awal pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan

hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.



adanya rasa saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan puncaknya pada bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan pada persidangan selanjutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), 2. SAKSI II (kakak kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan



(vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;--

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan

hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.



karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan adanya rasa saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan puncaknya pada sekitar pertengahan 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seakan telah terputus sama sekali ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat yang pada pokoknya pihak keluarga tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan pada persidangan selanjutnya;--

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut :-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :-----

hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain* ”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian



telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR,**

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDI, M.H.

ttd

Drs. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000

Jumlah	: Rp. 191.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi



Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.2167/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)